



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiransen Alias Wira Bin Haw Kiat;
2. Tempat lahir : Brahrang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubuk Batu Tinggal Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan 8 November 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 139/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WIRANSEN Alias WIRA Bin HAW KIAT** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan disertai pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WIRANSEN Alias WIRA Bin HAW KIAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1) Uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan barang bukti 25 (dua puluh lima) janjang - TBS – bah kelapa sawit milik PT. RAU;
Dikembalikan kepada PT. RAU melalui Saksi HARYADI Alias ADI Bin ABDULAH ALWY;
 - 2) 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro warna merah Nomor Polisi BM-5384-AD, Nomor Mesin : KC21E1095908 dan Nomor Rangka : MH1KC2115DK094674;
Dikembalikan kepada Saksi AHMAD BASTARI Alias BASTARI Bin SYAFARUDIN AZIS;
 - 3) 1 (satu) buah keranjang;
 - 4) 1 (satu) buah tojok;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa WIRANSEN Alias WIRA Bin HAW KIAT** pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2017 bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. RIGUNAS AGRI UTAMA (PT. RAU) di areal replanting Afdeling 02 Pulau Dusun Tanjung Dani Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, telah melakukan tindak pidana ***"barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa WIRANSEN Alias WIRA Bin HAW KIAT bekerja di PT. RIGUNAS AGRI UTAMA (PT. RAU), namun saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. RAU tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 Terdakwa mendatangi lokasi PT. RAU dan bertemu rumah Saksi MEDI (Petugas Keamanan Afdeling 02). Bahwa sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi AHMAD BASTARI dan meminjam 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro warna merah Nomor Polisi BM-5384-AD untuk menemui teman Terdakwa di Sumay dan mengembalikan sepeda motor tersebut sekira Pukul 22.00 WIB. Selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi lagi rumah Saksi AHMAD BASTARI dan meminjam 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro warna merah Nomor Polisi BM-5384-AD, Nomor Mesin : KC21E1095908 dan Nomor Rangka : MH1KC2115DK094674 milik Saksi AHMAD BASTARI. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi MEDI untuk meminjam 1 (satu) buah keranjang dan 1 (buah) tojok. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit PT. RIGUNAS AGRI UTAMA (PT. RAU) di areal replanting Afdeling 02 Dusun Tanjung Dani Desa Tuo Sumay yang letaknya berdekatan dengan rumah Saksi MEDI dengan mengenadarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengambil tumpukan buah sawit yang berada di lokasi replanting dengan menggunakan tojok lalu memasukkan buah sawit ke dalam keranjang dan melangisr buah sawit tersebut menuju samping rumah Saksi MEDI 7 (tujuh) kali, dan total sebanyak 24 (dua puluh empat) janjang buah sawit. Terdakwa Bahwa sekira Pukul 02.00 WIB bertemu dengan Saksi ARYANTO Alias CIK GU dan Saksi MEDI di areal replanting Afdeling 2, saat itu Saksi MEDI sempat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Mrt.



menegur Terdakwa dan menanyakan mengapa meletakkan buah sawit di samping rumah Saksi MEDI, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah meminta izin terhadap Danru. Bahwa pada saat itu Saksi DARMAN Alias MAN, bersama dengan Saksi LINDUAT NAHOT LUMBATORUAN Alias SIHOMBING, dan Saksi ADI SAPUTRA SITEPU Alias TEPU yang merupakan security PT. RIGUNAS AGRI UTAMA (PT. RAU) mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang saat itu bersama dengan Saksi MEDI dan Saksi ARYANTO Alias CIK GU. Selanjutnya Saksi DARMAN Alias MAN meminta bantuan piket pos dengan menggunakan radio orari, dan sekira Pukul 04.00 WIB Saksi DARMAN Alias MAN, bersama dengan Saksi LINDUAT NAHOT LUMBATORUAN Alias SIHOMBING, dan Saksi ADI SAPUTRA SITEPU Alias TEPU berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang membawa 4 (empat) janjang sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Mega Pro warna merah dan dimasukkan dalam keranjang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP**;

Subsidiar :

Bahwa ia **Terdakwa WIRANSEN Alias WIRA Bin HAW KIAT** pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2017 bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. RIGUNAS AGRI UTAMA (PT. RAU) di areal replanting Afdeling 02 Pulau Dusun Tanjung Dani Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, telah melakukan tindak pidana "**barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa WIRANSEN Alias WIRA Bin HAW KIAT bekerja di PT. RIGUNAS AGRI UTAMA (PT. RAU), namun saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. RAU tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 Terdakwa mendatangi lokasi PT. RAU dan bertamu rumah Saksi MEDI (Petugas Keamanan Afdeling 02). Bahwa sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi AHMAD BASTARI dan meminjam 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro warna merah Nomor Polisi BM-5384-AD untuk menemui teman Terdakwa di Sumay dan mengembalikan sepeda motor tersebut sekira Pukul 22.00 WIB. Selanjutnya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Mrt.



sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi lagi rumah Saksi AHMAD BASTARI dan meminjam 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro warna merah Nomor Polisi BM-5384-AD, Nomor Mesin : KC21E1095908 dan Nomor Rangka : MH1KC2115DK094674 milik Saksi AHMAD BASTARI. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi MEDI untuk meminjam 1 (satu) buah keranjang dan 1 (buah) tojok. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit PT. RIGUNAS AGRI UTAMA (PT. RAU) di areal replanting Afdeling 02 Dusun Tanjung Dani Desa Tuo Sumay yang letaknya berdekatan dengan rumah Saksi MEDI dengan mengendarai sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengambil tumpukan buah sawit yang berada di lokasi replanting dengan menggunakan tojok lalu memasukkan buah sawit ke dalam keranjang dan melangsir buah sawit tersebut menuju samping rumah Saksi MEDI 7 (tujuh) kali, dan total sebanyak 24 (dua puluh empat) janjang buah sawit. Terdakwa Bahwa sekira Pukul 02.00 WIB bertemu dengan Saksi ARYANTO Alias CIK GU dan Saksi MEDI di areal replanting Afdeling 2, saat itu Saksi MEDI sempat menegur Terdakwa dan menanyakan mengapa meletakkan buah sawit di samping rumah Saksi MEDI, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah meminta ijin terhadap Danru. Bahwa pada saat itu Saksi DARMAN Alias MAN, bersama dengan Saksi LINDUAT NAHOT LUMBATORUAN Alias SIHOMBING, dan Saksi ADI SAPUTRA SITEPU Alias TEPU yang merupakan security PT. RIGUNAS AGRI UTAMA (PT. RAU) mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang saat itu bersama dengan Saksi MEDI dan Saksi ARYANTO Alias CIK GU. Selanjutnya Saksi DARMAN Alias MAN meminta bantuan piket pos dengan menggunakan radio orari, dan sekira Pukul 04.00 WIB Saksi DARMAN Alias MAN, bersama dengan Saksi LINDUAT NAHOT LUMBATORUAN Alias SIHOMBING, dan Saksi ADI SAPUTRA SITEPU Alias TEPU berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang membawa 4 (empat) janjang sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Mega Pro warna merah dan dimasukkan dalam keranjang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darman Als Man Bin Paimin, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di lokasi replanting afdeling II pulau Dusun Tanjung Dani Desa Tuo Sumay Kab. Tebo pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa beserta 2 (dua) orang anggota yaitu saksi Linduat dan saksi Adi melakukan patroli di lokasi kebun milik PT. RAU, lalu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 01.00 wib, saksi dan rekannya istirahat di areal replanting afdeling II Pulau Dusun Tanjung Dani Desa Tuo Sumay, tidak berapa lama kemudian masuklah 2 (dua) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna merah dan sepeda motor matic warna putih hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya melakukan pemantauan/pengintaian gerak gerik dari para pelaku dan ternyata mereka mengambil tandan buah segar / buah kelapa sawit yang berada di areal replanting afdeling II dengan cara melangsir hingga beberapa kali, setelah itu ketika Terdakwa sedang membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motornya, saksi dan rekannya melakukan pengamanan yang kemudian saksi laporkan ke petugas piket di pos pengamanan melalui radio orari dan akhirnya dibawa ke kantor beserta barang bukti;
- Bahwa buah kelapa sawit yang ada di dalam keranjang di atas sepeda motor Terdakwa ketika diamankan sebanyak 4 (empat) janjang lalu saksi dan rekannya menemukan 21 (dua puluh satu) janjang buah kelapa sawit di samping rumah Medi sehingga jumlah keseluruhannya adalah 25 (dua puluh lima) janjang;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut dari areal replanting afdeling II Pulau ke samping rumah Medi adalah 1 (satu) unit sepeda motor, keranjang dan tojok;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut dalam keadaan sudah dipanen dan memang dikumpulkan di areal replanting afdeling II Pulau ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak manapun untuk mengambil buah kelapa sawit dari areal replanting afdeling II Pulau;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Medi merupakan salah satu petugas keamanan PT. RAU;
- Bahwa Medi tidak ada di dalam rumah ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang hadir di persidangan sebagai orang yang saksi tangkap karena mengambil buah sawit tanpa izin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Linduat Nahot Lumbantoruan Als Sihombing Bin Makmur Lumbantoruan, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di lokasi replanting afdeling II pulau Dusun Tanjung Dani Desa Tuo Sumay Kab. Tebo pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 21.00 wib saksi patroli menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi Darman (selaku Danru Keamanan) kemudian kami bertemu dengan saksi Adi Sitepu di areal replanting lalu saksi Darman bertanya kepada saksi Adi Sitepu "*Tepu mala mini kira-kira ada yang mencurigakan ndak?*" dan dijawab saksi Adi Sitepu "*sampai saat ini belum ada Ndan*" lalu saksi Darman mengatakan "*udah disini aja dulu kita ngintai mana tau ada yang mencurigakan malam in*", pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 01.00 wib, saksi dan rekannya melihat 2 (dua) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna merah dan sepeda motor matic warna putih hitam masuk ke areal replanting;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya melakukan pemantauan/pengintaian gerak gerik dari para pelaku dan ternyata Terdakwa mengambil tandan buah segar / buah kelapa sawit yang berada di areal replanting afdeling II dengan cara melangsir hingga beberapa kali, setelah itu ketika Terdakwa sedang membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motornya, saksi dan rekannya melakukan pengaman yang kemudian saksi laporkan ke petugas piket di pos pengamanan melalui radio orari dan akhirnya dibawa ke kantor beserta barang bukti;
- Bahwa buah kelapa sawit yang ada di dalam keranjang di atas sepeda motor Terdakwa ketika diamankan sebanyak 4 (empat) janjang lalu saksi dan rekannya menemukan 21 (dua puluh satu) janjang buah kelapa sawit di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah Medi sehingga jumlah keseluruhannya adalah 25 (dua puluh lima) janjang;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut dari areal replanting afdeling II Pulai ke samping rumah Medi berupa (satu) unit sepeda motor, keranjang dan tojok;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut dalam keadaan sudah dipanen dan memang dikumpulkan di areal replanting afdeling II Pulai ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak manapun untuk mengambil buah kelapa sawit dari areal replanting afdeling II Pulai;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Medi merupakan salah satu petugas keamanan PT. RAU;
- Bahwa Medi tidak ada di dalam rumah ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang hadir di persidangan sebagai orang yang saksi tangkap karena mengambil buah sawit tanpa izin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Haryadi Als Adi Bin Abdulah Alwy, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di lokasi replanting afdeling II pulai Dusun Tanjung Dani Desa Tuo Sumay Kab. Tebo pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 05.00 wib saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit di areal replanting afdeling II Pulai, sekira pukul 06.00 wib saksi menuju kantor untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan benar menemukan Terdakwa beserta barang bukti yang berupa keranjang, buah kelapa sawit dan sepeda motor;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. RAU yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) janjang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika melihat harga buah kelapa sawit pada saat kejadian, maka PT. RAU mengalami kerugian lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa perkebunan kelapa sawit milik PT. RAU ada yang berbatasan dengan perkebunan plasma dan kebun karet milik warga ;
 - Bahwa batas yang dibuat PT. RAU dengan perkebunan plasma atau perkebunan masyarakat berupa parit isolasi yang lebarnya 7-8 meter;
 - Bahwa terdapat tempat tinggal karyawan di areal perkebunan kelapa sawit PT. RAU;
 - Bahwa Terdakwa dulu memang karyawan PT. RAU namun kemudian dimutasikan ke Riau setelah itu yang saksi dengar Terdakwa resign dari perusahaan;
 - Bahwa sebelum ditangkap, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah Medi, dan saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa “ngapain ke sini?” dan dijawab Terdakwa “main-main Pak”;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saudara untuk mengambil buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang hadir di persidangan sebagai orang yang saksi tangkap karena mengambil buah sawit tanpa izin;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ahmad Bastari Als Bastari Bin Syafarudin Azis, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di lokasi replanting afdeling II pulau Dusun Tanjung Dani Desa Tuo Sumay Kab. Tebo dengan menggunakan sepeda motor milik saksi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa jenis sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah merek Honda Mega Pro warna merah;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa datang ke rumah saksi dan meminjam sepeda motor tersebut dengan mau membeli rokok di warung, setelah saksi pinjamkan, saksi pergi tidur dan keesokan harinya mendapat kabar bahwa sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya sepeda motor tersebut masih milik perusahaan yang diberikan kepada saksi guna menunjang tugas sehari-hari, namun setelah 4 (empat) tahun yaitu akhir tahun ini, sepeda motor itu baru menjadi milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin PT. RAU pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 04.00 wib dari areal replanting afdeling II pulau Dusun Tanjung Dani Desa Tuo Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit itu adalah Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari tumpukan yang ada di areal replanting afdeling II Pulau dengan menggunakan tojok lalu dimasukkan ke dalam keranjang kemudian Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor dan dilangsir ke samping rumah Medi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) janjang;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melangsir buah kelapa sawit dari areal replanting afdeling II Pulau ke samping rumah Medi;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual buah kelapa sawit tersebut karena membutuhkan uang untuk pulang ke Riau;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut merupakan milik Ahmad Bastari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keranjang dan tojok dengan meminjam dari istri Medi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan barang bukti 25 (dua puluh lima) janjang - TBS – buah kelapa sawit milik PT. RAU;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro warna merah Nomor Polisi BM-5384-AD, Nomor Mesin : KC21E1095908 dan Nomor Rangka : MH1KC2115DK094674;
3. 1 (satu) buah keranjang;
4. 1 (satu) buah tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. RIGUNAS AGRI UTAMA (PT. RAU) di areal replanting Afdeling 02 Pulai Dusun Tanjung Dani Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, Terdakwa telah mengambil buah sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) janjang;
- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 Terdakwa mendatangi lokasi PT. RAU dan bertamu rumah Saksi MEDI (Petugas Keamanan Afdeling 02). Bahwa sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi AHMAD BASTARI dan meminjam 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro warna merah Nomor Polisi BM-5384-AD untuk menemui teman Terdakwa di Sumay dan mengembalikan sepeda motor tersebut sekira Pukul 22.00 WIB. Selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi lagi rumah Saksi AHMAD BASTARI dan meminjam 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro warna merah Nomor Polisi BM-5384-AD, Nomor Mesin : KC21E1095908 dan Nomor Rangka : MH1KC2115DK094674 milik Saksi AHMAD BASTARI. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi MEDI untuk meminjam 1 (satu) buah keranjang dan 1 (buah) tojok. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit PT. RIGUNAS AGRI UTAMA (PT. RAU) di areal replanting Afdeling 02 Dusun Tanjung Dani Desa Tuo Sumay yang letaknya berdekatan dengan rumah Saksi MEDI dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil tumpukan buah sawit yang berada di lokasi replanting dengan menggunakan tojok lalu memasukkan buah sawit ke dalam keranjang dan melangisir buah sawit tersebut menuju samping rumah Saksi MEDI 7 (tujuh) kali, dan total sebanyak 24 (dua puluh empat) janjang buah sawit. Terdakwa Bahwa sekira Pukul 02.00 WIB bertemu dengan Saksi ARYANTO Alias CIK GU dan Saksi MEDI di areal replanting Afdeling 2, saat itu Saksi MEDI sempat menegur Terdakwa dan menanyakan mengapa meletakkan buah sawit di samping rumah Saksi MEDI, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah meminta ijin terhadap Danru.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu Saksi DARMAN Alias MAN, bersama dengan Saksi LINDUAT NAHOT LUMBATORUAN Alias SIHOMBING, dan Saksi ADI SAPUTRA SITEPU Alias TEPU yang merupakan security PT. RIGUNAS AGRI UTAMA (PT. RAU) mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang saat itu bersama dengan Saksi MEDI dan Saksi ARYANTO Alias CIK GU. Selanjutnya Saksi DARMAN Alias MAN meminta bantuan piket pos dengan menggunakan radio orari, dan sekira Pukul 04.00 WIB Saksi DARMAN Alias MAN, bersama dengan Saksi LINDUAT NAHOT LUMBATORUAN Alias SIHOMBING, dan Saksi ADI SAPUTRA SITEPU Alias TEPU berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang membawa 4 (empat) janjang sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Mega Pro warna merah dan dimasukkan dalam keranjang;

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut tanpa ada ijin dari PT. RIGUNAS AGRI UTAMA (PT. RAU);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. RIGUNAS AGRI UTAMA (PT. RAU) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";
3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
5. Unsur "*Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Mrt.



ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Wiransen Alias Wira Bin Haw Kiat sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wiransen Alias Wira Bin Haw Kiat di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Wiransen Alias Wira Bin Haw Kiat telah mengambil barang berupa : buah kelapa sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) janjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Wiransan Alias Wira Bin Haw Kiat telah mengambil barang berupa : buah kelapa sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) janjang, milik PT. RIGUNAS AGRI UTAMA (PT. RAU), dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Wiransan Alias Wira Bin Haw Kiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Wiransan Alias Wira Bin Haw Kiat telah mengambil barang berupa : buah kelapa sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) janjang, milik PT. RIGUNAS AGRI UTAMA (PT. RAU), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu, dsb yang dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencurian itu harus betul-betul masuk kedalam rumah dsb, dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan mengaitkan pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini. (R. Soesilo, 1988 : 251);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. RIGUNAS AGRI UTAMA (PT. RAU) di areal replanting Afdeling 02 Pulau Dusun Tanjung Dani Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan barang bukti 25 (dua puluh lima) jangjang TBS buah kelapa sawit milik PT. RAU, dikembalikan kepada PT. RAU melalui saksi Haryadi Alias Adi Bin Abdulah Alwy, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro warna merah BM 5384 AD Nosin : KC21E1095908 Nomor Rangka : MH1KC2115DK094674 milik an. Ahmad Bastari, dikembalikan kepada saksi Ahmad Bastari Alias Bastari Bin Syafarudin Azis, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) buah tojok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WIRANSEN Alias WIRA Bin HAW KIAT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan barang bukti 25 (dua puluh lima) janjang – TBS - buah kelapa sawit milik PT. RAU;
Dikembalikan kepada PT. RAU melalui Saksi HARYADI Alias ADI Bin ABDULAH ALWY;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro warna merah Nomor Polisi BM-5384-AD, Nomor Mesin : KC21E1095908 dan Nomor Rangka : MH1KC2115DK094674;
Dikembalikan kepada Saksi AHMAD BASTARI Alias BASTARI Bin SYAFARUDIN AZIS;
 - 1 (satu) buah keranjang;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2017, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Elita Agestina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H

Ricky Fardinand, S.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)